



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak dalam kehidupan berkeluarga menjadi sesuatu yang sangat berarti, Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terkait arti anak. Anak sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak menjadi harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut<sup>1</sup>. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak menjadi sebuah keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak sebagai simbol penerus dan simbol keabadian. Anak merupakan pewaris tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia maka kedudukan dan hak-hak anak dalam keluarga dan

---

<sup>1</sup> Jumni Nelli, “*nasab anak luar nikah perspektif Hukum islam dan hukum perkawinan nasional*”, [http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145\\_JUmni%20Nelli.pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_JUmni%20Nelli.pdf), diakses pada tanggal 20 april 2012

bagaimana seharusnya dia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur Hak Asasi Manusia khususnya Hak-Hak Anak yang tercantum sebagaimana berikut<sup>2</sup>:

Pasal 28 B yang berbunyi: *(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Dan Pasal 28 D yang berbunyi *(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Menurut Islam, Anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang-orang tua mereka<sup>3</sup>. Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran yaitu:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَأَخَيْرٌ أَمْلاً<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar (UUD) negara RI Tahun 1945, pasal 28. UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1945 yang telah (empat) kali diamandemen. Hal ini untuk membedakan UUD 1945 yang belum diamandemen (UUD 1945) dengan UUD 1945 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1945)

<sup>3</sup> Ahmad 'Isa 'Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah dan Anak Menggugah Setiap Insan Selaku Anak*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, 93.

<sup>4</sup> QS: Alkahfi (18): 46

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Rasulullah SAW bersabda

الولد من ربحن الجنة

“Anak itu merupakan penyemarak didalam surga”

Dan anak adalah rezki dari Allah. Sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezki itu. Allah *Subhanahu wa tala* berfirman

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۖ وَجَعَلَ مِنْ يَشَاءٍ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS Asy-Syura 49-50).<sup>5</sup>:

Dari Beberapa peraturan perundang-undangan, ayat dan hadist diatas membuktikan bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dilengkapi secara lahiriyah dan bathiniyah oleh keluarganya dalam hal ini adalah ayah dan ibu dari anak tersebut, oleh karena itu pemenuhan hak anak secara optimal harus selalu dipedulikan oleh kedua orang tuanya yang terlibat langsung dalam lingkungan anak yang tumbuh dan berkembang. Sehingga anak mempunyai kehidupan yang cerah dan

<sup>5</sup> QS: Asy-Syura(42) :49-50

menghasilkan Anak yang berkualitas baik secara moral, biologis dan intelektual dan bias menjadi investasi di masa mendatang dan berguna untuk Negara, bangsa dan agama.

Bertolak dari ketentuan yang terkandung dalam hak-hak anak, tidak bisa begitu saja dilaksanakan. Karena adanya kontradiksi peraturan mengenai perlindungan hak keperdataan anak, dalam hal ini yang telah diatur dalam Undang-Undang pasal 43 ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*<sup>6</sup> dan KHI pasal 100 yang menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>7</sup>.

Undang-Undang ini menjelaskan tidak semua anak mendapatkan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dikarenakan kelahiran anak tersebut dari perkawinan yang tidak sah, baik anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara administrasi Negara atau hasil anak dari hubungan terlarang atau zina. Anak-anak inilah yang tidak beruntung oleh hukum dan dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah, maka kedudukan hukum anak yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang seharusnya setelah dilahirkan Ibunya akan mendapatkan hak-hak keperdataannya kepada ayah dan ibunya akan tetapi dengan adanya peraturan ini

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 tahun 1974

<sup>7</sup> Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI pasal 100

maka implikasinya adalah anak yang lahir diluar perkawinan tidak bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya kepada ayahnya melainkan hanya mendapatkan hak keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya..

Dengan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100 maka diasumsikan terdapat perlakuan yang diskriminatif yaitu dengan menghilangkan asal-usul anak Sehingga membiarkan seorang Ibu untuk mengasuh, melindungi, mewarisi, dan mendidik anak tanpa didampingi seorang suami padahal Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa melalui hubungan seksual (*coitus*). Dan secara psikis pun penting bagaimana peran Ayah dalam membimbing, mendidik, menafkahi dan mewarisi, secara hukum anak lahir membutuhkan kepastian perlindungan hukum.

Dengan adanya kontradiksi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ini yaitu undang-undang pasal 43 ayat (1) No. 1 tahun 1974 dengan undang-undang dasar 1945 mengenai hak asasi manusia yang berupa jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia maka Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya untuk menguji undang-Undang yang berlaku baik materiil dan formil dalam hal ini yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945<sup>8</sup> dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>8</sup> Lihat UUD Negara RI Tahun 1945, pasal 24 C ayat 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009).

Maka Mahkamah Konstitusi, Tepatnya pada jum'at 17 Februari 2012 membacakan putusannya atas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;<sup>9</sup>

”...Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No 46/PUU-VIII/2010 Bertanggal 17 februari 2010.

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;”.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat:

” Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*.

Akibat putusan MK, kini anak hasil perkawinan yang sah, atau anak hasil perkawinan yang tidak sah atau tidak dicatatkan dan atau anak hasil zina memiliki hak keperdataan kepada ayah dan ibunya, Dengan demikian anak berhak mendapatkan hak-hak mengenai keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya, dengan begitu maka, Putusan mahkamah konstitusi ini telah mengakibatkan

pemahaman kontradiktif dari muslim dikarenakan anak yang dilahirkan diluar nikah juga berhak mendapatkan hak keperdataan kepada bapaknya yang telah membuai ibunya karena anak yang dilahirkan diluar nikah tidak mewarisi harta bapaknya sebab tidak ada hubungan nasab sesuai dengan Hadits Nabi SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (anak adalah bagi yg empunya hamparan {suami}, dan bagi pezina batu {tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya}).

Dengan demikian, uraian diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan akademisi, maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan mengenai konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) dan bagaimana tinjauan asas hukum Islam terkait putusan *judicial review* Mahkamah konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) . Maka, dalam pembahasan ini akan dipaparkan untuk memenuhi tugas akhir menempuh studi stata satu (S1), dengan judul **“Analisis Putusan Judisial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai Hak Keperdataan Anak ditinjau dari Asas Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi yuridis pasca Putusan *Judicial Review Mahkamah Konstitusi* No.46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak?
2. Bagaimana tinjauan asas hukum Islam terhadap Putusan *Judicial Review Mahkamah Konstitusi* No.46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak?

## **C . Batasan Masalah**

Menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui batasan permasalahan pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus diidentifikasi, dibatasi, serta dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian terpikirkan.

Penelitian ini fokus terhadap konsekuensi yuridis putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai hak keperdataan anak yang telah dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi dengan begitu maka anak mendapatkan hak keperdataan kepada ayah dan ibunya karena keberadaan anak didunia ini dikarenakan adanya kedua orang tuanya dan tinjauan asas hukum islam

terkait berlakunya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini.

#### D. Definisi Operasional

**Judicial Review** : . Peninjauan kembali, pengujian kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga judicial untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.<sup>10</sup>

**Mahkamah konstitusi:** Mahkamah yang berwenang mengadili pada tingkat untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar.<sup>11</sup>

**Hak Perdata:** Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata, hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relative.<sup>12</sup>

**Anak:** Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Sirajudin, farkhurrahman, dan Zurkarnain, *legislative drafting pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. (Malang: In-trans publishing. Cet III). 168

<sup>11</sup> Dzulkifli umar dan utsman handoyo, *Kamus hukum*, quantum media press, 2010, 266

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). 135

**Asas Hukum Islam:** kebenaran yang dipakai sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum dan Asas hukum Islam berasal dari dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Memahami konsekuensi yuridis pasca putusan *Judicial Review Mahkamah Konstitusi* No.46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak.
2. Mengetahui tinjauan asas hukum Islam putusan *Judicial Review Mahkamah Konstitusi* No.46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang Ilmu hukum, sehingga memiliki nilai sumbangsih pemikiran dalam persoalan hukum hak keperdataan anak .

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>14</sup> Daud ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 126-127.

## 2. Secara Praktis,

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai hak keperdataan anak untuk melangsungkan kehidupan anak agar tercapai cita-cita anak tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### A. Jenis Penelitian

Dari Latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative, dalam penelitian karya ilmiah bisa menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literature atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibilographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada dari tiga jenis *grand method* tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian hukum kepustakaan semacam ini lazimnya disebut "*legal research*" atau "*legal research*

*instruction*”<sup>15</sup> Penelitian hukum semacam ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library research, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*<sup>16</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>17</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normative, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>18</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>19</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),23.

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing,2006), 46.

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta,2002),23.

<sup>18</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan*;300

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Dengan metode kasus peneliti wajib memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya<sup>20</sup>, mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas inilah yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari peraturan tersebut, maka peneliti akan mencocokkan dengan konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, cara yang demikian disebut dengan pendekatan konseptual

### C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab didalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum.<sup>21</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder dalam hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 119.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 41.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2). Bahan hukum sekunder yaitu yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang hak keperdataan anak pasca putusan *judicial review* Mahkamah konstitusi mengenai pasal 43 ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Asas Hukum Islam yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain<sup>22</sup>.

#### D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan hukum yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Didalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dalam menggunakan penelitian *library reseach* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.

---

<sup>22</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori*; 296

### E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Kemudian rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup>

### F. Metode analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah dengan dua teknik analisis, pertama. Teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.<sup>24</sup>

Maka dengan metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan dictum *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126

<sup>24</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005), 11

43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak, setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut, inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu perspektif, dan penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Ramadita mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011 yang berjudul "Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"<sup>25</sup> fokus pembahasan yang diteliti adalah pandangan hakim terhadap status keperdataan anak di luar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hasil dalam penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar status keperdataan anak dari nikah sirri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah jika perkawinan sirri orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hukum yang

---

<sup>25</sup> Ramadita, *Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)* skripsi (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan sirri-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.

2. Alfian Qodri Aziz pada tahun 2011, mahasiswa syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah<sup>26</sup>. Titik tekan penelitian ini mengenai KHI yang menjelaskan anak hasil hubungan luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kondisi tersebut kontradiktif dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan oleh kedua orang tuanya bukan ibunya saja. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (hifzh an-Nafs) yang lahir di luar nikah. Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majelis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan tujuan ke-maslahatan anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut.

---

<sup>26</sup> Alfian qodri aziz , *Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)*Skripsi(Semarang: IAIN walisongo semarang, 2011)

3. Umi Hani pada tahun 2008, Mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Ampel yang mengangkat judul *Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Perdata Indonesia*<sup>27</sup>, penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yang bersifat deskriptif kualitatif dan *content analisis* yakni dengan menganalisa data yang terkait dengan tema di atas, dapat dipaparkan bahwa terdapat kesamaan perlindungan hak anak ditinjau dari Hukum Islam dan Perdata Indonesia, secara garis besarnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mendapat perlindungan dari penganiayaan, mendapat hak waris dan boleh menjadi pihak yang menerima wasiat.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji, Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih konsen pada hak keperdataan anak dalam putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.46//PUU-VIII/2010. Dan ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu diatas.

---

<sup>27</sup> Umi Hani, *Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Perdata Indonesia*. Skripsi (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Surabaya,2008)

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, maka berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas, maka setelah rumusan masalah dibuatlah batasan masalah. Setelah itu, peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian mencakup jenis penelitian pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, dan metode analisis hukum. Begitu juga pada bagian ini diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II, Berisi tentang tinjauan pustaka, berisi tentang pengertian Mahkamah Konstitusi *judicial review*, dilanjutkan dengan metode tata cara *judicial review* mahkamah konstitusi dilanjutkan pengertian, ruang lingkup hak keperdataan anak. Setelah itu kemudian penulis melanjutkan dengan membahas tentang asas hukum Islam.

Bab III, Berisi tentang analisa tentang putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. dilanjutkan dengan analisis tentang bagaimana hukum pemberlakuan putusan Mahkamah konstitusi ditinjau dari asas hukum Islam.

Bab IV, Penutup, memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.

